



**PUTUSAN**

**Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

- 1. Nyonya (Janda) LISTIANI, S.H. binti SOEPONTO SLAMET RIADI, Swasta, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 1964, beragama Islam, beralamat di Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F nomor 20, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Pemegang KTP NIK: 3275086708640026, Warga Negara Indonesia; dan**
- 2. RADITIO PRIMA LAKSONO bin DARMANTO, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Bandung, tanggal 14 Februari 1996, beragama Islam, beralamat di Komplek Bumi Jatiwaringin Blok F nomor 20, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Pemegang KTP NIK: 3275081402960016, Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. FAJAR IKHSAN, S.H.,CLA, 2. ARIEF MUHAMMAD JAUHARI, S.H., dan 3. ISMAIL SANI ALI MANGGALA, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada Kantor FAJARIKHSAN LAW FIRM yang berkedudukan dan berdomisili Hukum di Komplek BTN Pusdikajen Nomor B.37, RT.001, RW.003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat – 40391 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: [advocate.fajar@gmail.com](mailto:advocate.fajar@gmail.com), telepon 0817145343 & 085222331525 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup, tanggal 16 September 2022 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT;****

**MELAWAN**

- **KOPERASI UNIT DESA (KUD) MARGASARI, Badan Hukum Koperasi dengan Nomor: 8644b/BH/PAD, tanggal 24 Juli 1996, berkedudukan dan berdomisili hukum di Jalan SMPN 01**

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasari (belakang SMPN 01 Margasari), Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 September 2022 dan atas gugatan Aquo oleh Penggugat telah dimohonkan perbaikan tertanggal 24 Oktober 2022 serta tercatat dalam Register Perkara gugatan perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl. Dan telah tercatat pula dalam berita acara persidangan yang mengemukakan alasan-alasan dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari **Almarhum Darmanto, S.E., M.M., M.Sc., Ak.**, yang sah secara hukum berdasarkan akta Penetapan nomor : 0329/Pdt.P/2021/PA.Bks dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi, tanggal 20 September 2021 dan dalam gugatan ini mohon kiranya **Almarhum Darmanto, S.E., M.M., M.Sc., Ak.** dapat kami sebut Darmanto;

2. Bahwa setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2005, Darmanto dengan Tergugat bersepakat untuk merencanakan dan mengadakan kerjasama dalam bisnis usaha waralaba menggunakan usaha *franchise* Alfamart. Inti kesepakatan adalah Darmanto akan menginvestasikan sejumlah uang miliknya sebagai modal dalam mendirikan gerai waralaba untuk dan atas nama Tergugat sebagai penerima waralaba di atas lahan milik Tergugat yang berlokasi, yaitu :

Alamat : Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.001, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Luas Tanah : 640 m<sup>2</sup>

Luas Gerai : 117,5 m<sup>2</sup>

Luas luar Gerai : 105 m<sup>2</sup> termasuk area parkir

Bukti Kepemilikan : Sertifikat HGB Nomor 211/Margasari

Untuk selanjutnya disebut dengan "**Area Minimarket**";

3. Bahwa untuk membangun, mendirikan dan mengoperasikan usaha di atas lahan milik Tergugat, harus mengikuti syarat, ketentuan dan panduan pemberi waralaba termasuk biaya pemenuhan hak eksklusif waralaba,

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



desain, spesifikasi dan prosedur pengoperasian. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Usaha Waralaba**";

4. Bahwa untuk memenuhi syarat, ketentuan dan prosedur Usaha Waralaba tersebut, disepakati seluruh pembiayaan, pemenuhan kewajiban-kewajiban untuk membangun, mendirikan dan mengoperasikan Usaha Waralaba tersebut menjadi tanggung jawab Darmanto sepenuhnya, dengan menggunakan modal seluruhnya milik Darmanto sekurang-kurangnya Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan antara lain untuk:

- a. *Franchise fee* atau Imbalan Waralaba;
- b. Hak Eksklusif Waralaba Alfamart;
- c. Kontribusi;
- d. Pembiayaan Pendirian dan Perbaikan Gerai dengan kontraktor yang ditunjuk pemberi waralaba;
- e. Pembukaan Gerai;
- f. Ijin-ijin;
- g. Asuransi;
- h. Pembelian barang awal; dan
- i. Berbagai pengeluaran lainnya;

yang terdefinisi dan disyaratkan oleh pemberi waralaba dalam **Perjanjian Waralaba**, tanggal 23 Desember 2005, di bawah tangan dan bermeterai cukup;

5. Bahwa dengan dipenuhinya syarat dan ketentuan di atas oleh Darmanto, maka pemberi waralaba memberikan persetujuan untuk membuka dan mengoperasikan Usaha Waralaba di atas lahan Area Minimarket tersebut;

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan awal antara Darmanto dengan Tergugat sampai dengan terwujudnya Usaha Waralaba tersebut, untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak maka Darmanto dan Tergugat yang diwakili oleh pengurus pada waktu itu, yaitu Adi Pranito disaksikan oleh Ragil Soegiono (salah satu pengurus yang juga merupakan adik ipar Darmanto), Supardi dan Soegito mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUD MARGASARI, KABUPATEN TEGAL DENGAN DARMANTO SELAKU INVESTOR Tentang PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN KOMPLEK MINIMARKET ALFAMART**, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 28 Januari 2006. Untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**";

7. Bahwa bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati adalah BUILD, OPERATE AND PROFIT SHARING (BOPS) atau disebut dengan



Membangun, Mengoperasikan dan Bagi Hasil, maksudnya adalah Darmanto memanfaatkan tanah dan fasilitas Tergugat dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya, serta berbagi hasil antara Darmanto dengan Tergugat atas keuntungan pengelolaan Usaha Waralaba tersebut;

**8.** Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut disebutkan bahwa Darmanto merupakan satu-satunya pihak yang bertindak selaku pelaksana operasional dan pengelolaan usaha termasuk dalam mengatur pembagian kontribusi bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang dibagikan setiap triwulan atau per 3 (tiga) bulan;

**9.** Bahwa seiring berjalan waktu, cita-cita, maksud dan tujuan kegiatan usaha yang didasari oleh Perjanjian Kerjasama tersebut berjalan sebagaimana mestinya, kedua belah pihak tunduk dan menerima hak serta kewajibannya masing-masing;

**10.** Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditentukan pula masa berakhirnya perjanjian yaitu pada tanggal 28 Januari 2016. Pada faktanya Darmanto dan Tergugat tidak menghentikan kerjasama dalam mengoperasikan Usaha Waralaba tersebut. Kedua belah pihak terus menjalankan hak dan kewajiban seperti biasanya walaupun tidak ada/tidak dibuatnya perjanjian tambahan (*addendum*) atau perjanjian penyelesaian hak dan kewajiban atas pengakhiran perjanjian atau perubahan lainnya terhadap perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 12 Perjanjian Kerjasama tersebut;

**11.** Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Darmanto dan Tergugat telah mengesampingkan klausul jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama dengan melaksanakan dan menjalankan hak dan kewajiban seperti biasanya dalam kegiatan Usaha Waralaba tersebut setidaknya-tidaknya sampai timbulnya masalah pokok dalam gugatan ini yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;

**12.** Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Darmanto, meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3275-KM-26082020-0023;

**13.** Bahwa hampir 14 (empat belas) tahun sejak disepakatinya Perjanjian Kerjasama tersebut sampai dengan akhir hayatnya Darmanto, seiring dengan pergantian periode kepengurusan Tergugat, tidak pernah ada salah satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan keinginan untuk mengakhiri keberlangsungan Usaha Waralaba beserta hak dan kewajibannya tersebut;



14. Bahwa beberapa bulan sebelum dan setelah Darmanto meninggal dunia, Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai pengelola Usaha Waralaba dan diterima baik oleh Tergugat;

15. Bahwa bulan Desember 2020 adalah masalah pokok dalam gugatan ini, Tergugat pada Periode Kepengurusan Koperasi KUD Margasari Tahun 2020-2024 secara sengaja melakukan **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** dengan cara mengambil alih pengelolaan Usaha Waralaba sepenuhnya dengan alasan dan dalil perjanjian antara Darmanto dan Tergugat telah berakhir lama yaitu sejak tahun 2016;

16. Bahwa **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** adalah perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Tergugat yang dengan kesalahannya tidak hanya menimbulkan kerugian materil namun juga kerugian imateril bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

17. Bahwa dalil Tergugat melakukan **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** dengan alasan Perjanjian Kerjasama telah berakhir jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Penggugat, karena :

a. Tergugat sejak periode kepengurusan tahun 2016 secara bersama-sama dengan Darmanto/Penggugat tetap saling memberikan hak dan kewajibannya tanpa adanya keberatan di masing-masing pihak atau keinginan untuk saling mengakhiri Perjanjian Kerjasama sehingga Usaha Waralaba tersebut tetap berlanjut;

b. Tergugat pada masa transisi kepengurusan di tahun 2020 masih mengakui Penggugat sebagai Pengelola Usaha Waralaba setidaknya sampai bulan Desember 2020 dibuktikan dengan keduanya masih menerima dan menikmati kontribusi bagi hasil;

c. Tergugat mendalilkan Perjanjian Kerjasama telah berakhir bukan berarti hak pengelolaan dan lahan menjadi beralih sepenuhnya kepada Tergugat, melainkan harus diselesaikan terlebih dahulu penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pengembalian modal investasi yang dikeluarkan Darmanto/Penggugat oleh Tergugat dan sebaliknya adanya penyerahan lahan yang dipergunakan oleh pengelola kepada Tergugat dan/atau didahului upaya lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu seperti melalui penetapan pengadilan;



d. Tergugat menguasai sepenuhnya pengelolaan dan kepemilikan lahan sehingga menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat secara seketika tanpa adanya penyelesaian hak-hak Penggugat.

**18.** Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat secara jelas mencederai Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu asas yang menjadi fondasi untuk suatu kesepakatan yang mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;

**19.** Bahwa kesepakatan antara Darmanto dengan Tergugat sejak tahun 2016 haruslah layak dan patut secara hukum dianggap sebagai perjanjian lisan dan/atau kesepakatan diam-diam karena kedua belah pihak masih mengikatkan diri, melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan tidak dibuatnya perjanjian tambahan (*addendum*) yang mengubah ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ketentuan Penutup Perjanjian Kerjasama tersebut atau keinginan untuk mengakhiri oleh salah satu pihak yang disetujui oleh pihak lainnya;

**20.** Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian sehingga berjalannya hak dan kewajiban secara lisan atau kesepakatan diam-diam antara Darmanto dengan Tergugat sejak tahun 2016 tetaplah sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian;

**21.** Bahwa Pasal 1347 KUHPerdata menegaskan sebagai berikut:

*“Hal-hal yang menurut kebiasaan, selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”,*

sehingga perbuatan hukum yang dijalankan oleh Darmanto dan Tergugat tersebut di atas termasuk dalam persetujuan secara diam-diam dan menurut hukum dianggap sebagai sebuah kesepakatan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama tersebut;

**22.** Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut yang dibuat Darmanto dan Tergugat tidak disyaratkan oleh undang-undang sebagai perjanjian tertentu dan harus berbentuk tertulis atau otentik;

**23.** Bahwa terhadap seluruh keberatan-keberatan Penggugat terhadap perbuatan semena-mena yang dilakukan Tergugat haruslah dianggap layak dan patut secara hukum bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**24.** Bahwa disamping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa yurisprudensi dinyatakan sebagai kaidah hukum bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK merupakan Perbuatan Melawan Hukum, diantaranya **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 4/Yur/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung nomor: 1051 K/Pdt/2014;**

**25.** Bahwa kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memutuskan kesepakatan kerjasama usaha waralaba secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memutuskan kesepakatan kerjasama usaha waralaba secara sepihak tanpa adanya penetapan pengadilan yang berwenang;
- c. Bahwa Tergugat memutuskan kesepakatan kerjasama usaha waralaba secara sepihak tanpa mengembalikan modal investasi milik Darmanto kepada Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat berkuasa penuh atas pengelolaan usaha waralaba yang bukan merupakan hak dan kewajibannya dalam kegiatan Usaha Waralaba tersebut.

**26.** Bahwa kerugian materil yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak adanya pengembalian modal investasi dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

**27.** Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menimbulkan kerugian imateril bagi Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan berdasar pada kekecewaan atas tindakan semena-mena Tergugat yang mencabut hak pengelolaan Penggugat dan hilangnya harapan pendapatan Penggugat untuk merencanakan pendidikan, bekal masa tua sebagai janda, penopang hidup keluarga dan banyaknya biaya untuk memperjuangkan hak-hak mencari keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini;

**28.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat berupaya penuh untuk melakukan mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat termasuk berbagai upaya bersifat peringatan namun tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini di tempat domisili hukum yang dipilih oleh Darmanto dan Tergugat dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama tersebut tentang Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi :

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan melalui **Pengadilan Negeri Tegal**.

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah seyogyanya dapat diletakkan Sita Jaminan di atas Area Minimarket tersebut untuk menghindari **ITIKAD TIDAK BAIK YANG BERKELANJUTAN** dari **Tergugat** atas hak-hak PENGGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Darmanto yang sah secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari Kabupaten Tegal dengan Darmanto selaku Investor tentang Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Komplek Minimarket Alfamart, tertanggal 28 Januari 2006;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum pelaksanaan hak dan kewajiban Darmanto dan Tergugat atas berjalannya kegiatan Usaha Waralaba tersebut sejak tahun 2016 sebagai kesepakatan lisan dan/atau kesepakatan diam-diam yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama tersebut yang belum diakhiri oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Area Minimarket dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 211/Margasari yang bertempat di Jalan Raya Margasari Nomor 20, RT.008, RW.001, Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memutuskan Perjanjian Kerjasama Secara Sepihak;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal investasi pembangunan dan pengelolaan Usaha Waralaba milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berdasar pada kekecewaan atas tindakan semena-mena Tergugat menyebabkan hilangnya harapan pendapatan Penggugat untuk membiayai pendidikan, bekal masa tua sebagai janda, penopang hidup keluarga dan pengeluaran-pengeluaran untuk memperjuangkan hak-haknya mencari keadilan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada Hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 untuk Penggugat hadir prinsipalnya beserta Kuasa Hukumnya yaitu Fajar Ikhsan, S.H.,CLA, Arief Muhammad Jauhari, S.H., dan Ismail Sani Ali Manggala, S.H. sedangkan untuk Kepentingan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi pada hari persidangan selanjutnya yaitu pada Hari Senin, 17 Oktober 2022 Kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat Hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas permintaan para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim menunjuk Sdri. Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN.Tgl tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, bahwa Proses Mediasi telah gagal mencapai Kesepakatan dan oleh karenanya upaya Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada Para pihak berperkara untuk sewaktu-waktu sebelum perkara diputus dapat menempuh upaya damai sebagai suatu solusi terbaik, namun para pihak tetap perpendirian agar perkaranya diselesaikan melalui Proses Litigasi Persidangan Pengadilan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Proses persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat membacakan Gugatannya dan menyatakan ada 3 (tiga) perubahan, 1. Kata-kata di posita / point 15, halaman 5 akhir, ....Perjanjian antara Penggugat.. diganti atau di Renvoi, Penggugat diganti dengan Darmanto, 2. Pada point 19, halaman 6. Bahwa Kesepakatan antara Penggugat, penyebutan Penggugat diganti dengan Darmanto. Dan yang ke.3. Pada point 20, halaman 7....antara Penggugat dengan Tergugat..penulisan Penggugat diganti dengan Darmanto..yang selanjutnya menjadi ..antara Darmanto dengan Tergugat, juga pada point 22, ...semula tertulis ...yang dibuat Penggugat dan Tergugat diganti....Darmanto dan Tergugat, sedangkan tentang Isi dan tujuan Gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Sedangkan perubahan dalam Pokok Perkara, yaitu pada petitum Nomor 4, semula tertulis....Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat...penulisan Penggugat diganti dengan Darmanto dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis dalam Persidangan secara Elektronik ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

*Perbaikan Gugatan Tidak Sah*

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tanggal 19 September 2022 telah diperbaiki oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan membuat dan mengajukan "Gugatan Baru" dengan Perihal : Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tanggal 24 Oktober 2022;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Baru-nya Tanggal 24 Oktober 2022 tersebut tidak menunjukkan mana-mana yang diperbaiki untuk Gugatannya yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022. Tergugat hanya menyerahkan Perbaikan Gugatan Tanggal 24 Oktober 2022 seperti mengajukan Gugatan Baru. Untuk selanjutnya Tergugat menyebut perbaikan gugatan tersebut sebagai Gugatan Baru;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl*



3. Bahwa setelah Tergugat membaca dengan cermat Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 bukanlah memperbaiki kesalahan penyetikan (*clerical error*) atau kesalahan perhitungan (*error in computation*) di dalam Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022. Akan tetapi perbaikan (perubahan) yang dilakukan Penggugat telah melanggar Pasal 127 Rv dan menimbulkan :

a. akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara, di mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 Tanggal 17 Desember 1975 menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak (lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2005, halaman 98-99);

b. akibat berubahnya Posita, di mana perbaikan (perubahan) tersebut dilarang sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 Tanggal 3 Desember 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 Tanggal 19 September 1985 (lihat M. Yahya Harahap, S.H., halaman 100);

4. Bahwa materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dalam Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 adalah **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** antara **Penggugat dengan Tergugat** (posita angka 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 dan petitum angka 4, 7, 8). Sedangkan materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dalam Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 adalah **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** antara **Darmanto dengan Tergugat** (posita angka 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 28 dan petitum angka 3, 4) dan hal ini juga merubah posita gugatan semula menjadi posita gugatan baru;

5. Bahwa terdapat perbedaan yang nyata sekali tentang materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dan juga menyebabkan perubahan posita antara Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 dengan Perbaikan Gugatan (Gugatan Baru) Tanggal 24 Oktober 2022, Dengan demikian Perbaikan Gugatan (Gugatan Baru) Tanggal 24 Oktober 2022 telah merubah/memperbaiki materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dari Gugatan Pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 dan merubah posita gugatan, maka oleh karenanya perbaikan (perubahan) gugatan yang diajukan dalam Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 adalah tidak sah dan patut ditolak;



## *Gugatan Kurang Pihak*

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Semula Tanggal 19 September 2022 dan Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 mendalilkan adanya Pemberi Waralaba terlibat dalam adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Tanpa adanya Pemberi Waralaba, tentunya tidak terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi Pihak Pemberi Waralaba tidak dijadikan pihak (baik Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;

## *Gugatan tidak jelas (obscuur libel)*

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Semula angka 4, yang sama dengan Gugatan Baru angka 4 kalimat terakhir, yang berbunyi "... dalam Perjanjian Waralaba, tanggal 23 Desember 2005, di bawah tangan...". Tidak jelas perjanjian dibuat antara siapa dengan siapa? Siapakah Pemberi Waralaba? Tidak dijelaskan siapa subyek hukum Pemberi Waralaba. Padahal Pemberi Waralaba adalah pihak yang terlibat dalam adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Tanpa adanya Pemberi Waralaba, maka tidak terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana posita gugatan Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Semula angka 5, yang sama dengan Gugatan Baru angka 5 mengulangi ketidakjelasan siapa subyek hukum Pemberi Waralaba;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Semula angka 6, yang sama dengan Gugatan Baru angka 6 mendalilkan adanya Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2006. Dalil angka 6 bertentangan dengan dalil angka 4, di mana dalil angka 4 menyebutkan adanya Perjanjian Waralaba Tanggal 23 Desember 2005, yang tidak jelas antara siapa Pemberi Waralabanya dengan Darmanto. Akan tetapi persetujuan kerjasama antara Darmanto dengan KUD Margasari dilakukan setelah Perjanjian Waralaba dibuat. Tergugat sungguh bingung dengan dalil-dalil Penggugat tersebut;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya semula angka 14, yang sama dengan Gugatan Baru angka 14, yang mendalilkan beberapa bulan sebelum dan sesudah Darmanto meninggal dunia, Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai pengelola usaha. Dalil ini bertentangan dengan dalil angka 4, di mana dalam angka 4 mendalilkan Perjanjian Kerjasama Tanggal 28 Januari 2006 antara KUD Margasari (Tergugat) dengan Darmanto. Akan tetapi dalil angka 14 menyatakan



yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah Penggugat, yang nyata-nyata Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut;

**11.** Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan Semula angka 15, mendalilkan adanya PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini membingungkan Tergugat. Karena tidak dijelaskan Perjanjian Kerjasama yang mana yang telah dibuat antara penggugat dengan Tergugat. Dalam petitumnya-pun dalam angka 4 dituntut untuk menyatakan sah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

**12.** Bahwa posita angka 15 dengan petitum angka 4 sangat kontradiksi, tidak saling mendukung. Di mana posita angka 15 mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanpa menjelaskan perjanjian yang mana yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan di petitum angka 4 menuntut adanya sah dan berharga pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

**13.** Bahwa posita angka 12 dengan angka 17 huruf a saling bertentangan, baik dalam Gugatan Semula maupun Gugatan Baru mendalilkan Darmanto meninggal dunia pada 3 Agustus 2020. Akan tetapi di dalam angka 17 huruf a mendalilkan pada tahun 2016 Tergugat secara bersama-sama dengan Darmanto/Penggugat saling memberikan hak dan kewajibannya. Apakah mungkin Darmanto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2020 masih bisa melaksanakan perjanjian pada tahun 2016??

#### *Penggugat Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat*

**14.** Bahwa dalam posita angka 2, baik Gugatan Semula maupun Gugatan Baru mendalilkan Darmanto bertindak untuk dan atas nama Tergugat menjalankan usaha waralaba dari Pemberi Waralaba;

**15.** Bahwa Darmanto secara melawan hukum telah menyatakan dirinya sebagai Ketua KUD Margasari melakukan perjanjian waralaba dengan Pemberi Waralaba. Padahal saat itu bukan sebagai Ketua dan juga tidak pernah menjadi anggota KUD Margasari. Darmanto secara melawan hukum tidak pernah memberikan pembagian keuntungan dalam usaha waralabanya kepada Tergugat (KUD Margasari);

**16.** Bahwa oleh karena Darmanto telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan meninggalnya Darmanto, maka Penggugat tidak mempunyai hak di dalam usaha waralaba yang dikelola oleh Tergugat dan tentunya Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl*



17. Bahwa Darmanto hingga meninggal dunia sebagai Ketua

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Tergugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, baik Gugatan Semula maupun Gugatan Baru, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;

19. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 14 adalah tidak benar, baik dalam Gugatan Semula maupun Gugatan Baru. Karena Darmanto secara melawan hukum telah menyatakan sebagai Ketua KUD Margasari untuk melakukan perjanjian dengan pihak Pemberi Waralaba. Padahal Darmanto tidak pernah menjadi Ketua ataupun sebagai Anggota KUD Margasari. Bahkan secara melawan hukum Darmanto telah menguasai keuntungan dalam usaha waralaba;

20. Bahwa dalil Penggugat angka 15 sampai dengan angka 29 Gugatan Semula adalah tidak benar. Karena Tergugat tidak pernah melakukan kerjasama dengan Penggugat;

21. Bahwa dalil Penggugat angka 15 sampai dengan angka 29 Gugatan Baru adalah tidak benar. Karena Darmanto secara melawan hukum tidak pernah menjadi Ketua dan Anggota KUD Margasari, makanya membuat Penggugat tidak mempunyai hak menuntut Tergugat dalam usaha waralabanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0329/Pdt.P/2021/PA.Bks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Klas IA tanggal, 20 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara KUD Margasari, Kabupaten Tegal dengan Darmanto Selaku Investor tertanggal 28 Januari 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-2



3. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotocopy 1 Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas "KUD MARGASARI" Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotocopy Daftar Hadir Peserta Mediasi Tertanggal 29 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-10
11. Fotocopy Foto Mediasi Tertanggal 29 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-11
12. Fotocopy Foto / informasi elektronik Area Minimarket Usaha Waralaba Alfamart KUD Margasari yang diambil pada tanggal 19 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai, bukti surat P-1 dan P-10 fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat yang lainnya fotocopy dari fotocopy ;



Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Drs. Sugito

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan kenal dengan KUD Margasari/Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan KUD Margasari/Tergugat ;
- Bahwa ada masalah bagi hasil antara Pak Darmanto dengan KUD margasari, dimana Kerjasama bagi hasil tersebut dimulai sejak tahun 2006 ;
- Bahwa kerjasama tertuang dalam perjanjian secara tertulis pada tanggal 28 Januari 2006 dan berakhir pada tahun 2016, dan perjanjian dibuat secara di bawah tangan karena sudah saling percaya;
- Bahwa saksi pernah, menjadi pengurus KUD margasari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, dan saksi menjabat sebagai Sekretaris dan sampai sekarang masih menjadi anggota;
- Bahwa didalam surat perjanjian antara KUD Margasari dan Pak Darmanto tersebut, saksi sebagai saksi dalam perjanjian pada tahun 2006, dan saksi ada dipihak Pak Darmanto karena sebelumnya saksi diajak oleh Pak Darmanto;
- Bahwa selain saksi ada 4 (empat) orang lain yang menjadi saksi ;
- Bahwa saksi menandatangani Surat perjanjian dibawa tangan bentuknya tertulis tersebut;
- Bahwa nama-nama yang menjadi saksi adalah Bapak Supardi (Alm), Bapak Radi, saya dan Bapak Radito (sebagai Kepala KUD Margasari) dan surat tersebut ditandatangani di Margasari kabupaten Tegal dan saksi membaca terlebih dahulu sebelum saya menandatangani;
- Bahwa Pak Darminto, saksi, Bapak Radito dan Bapak Supardi itu dari pihak KUD Margasari dan saat itu dibuat masalah bagi hasil diperjanjian tersebut yaitu 60% dan 40%;
- Bahwa pemberi waralaba adalah Pak Darmanto, karena pada saat itu KUD Margasari tidak punya dana untuk mendirikan waralaba tersebut;
- Bahwa bisnis waralaba tersebut sampai sekarang masih ada dan kelanjutannya saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui adalah pada tahun 2010, setelah tahun 2010 saksi tidak mengikutinya, tapi tahun 2021 waralaba tersebut dikelola oleh KUD Margasari sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pembagian hasil keuntungan penjualan usaha waralaba, yaitu 60% untuk pengelola yaitu Darmanto dan 40% untuk KUD Margasari dan dibagi per triwulan;
- Bahwa hubungan hukumnya antara Pak Darmanto, KUD Margasari dan Alfamart adalah KUD Margasari punya Badan Hukum, Pak Darmanto punya dana dan menggandeng KUD Margasari untuk kerjasama dan bagi hasil dan Alfamart sebagai waralaba;
- Bahwa ada rapat anggota tahunan KUD Margasari tahun 2021 dan saksi diundang oleh KUD Margasari dan yang dibahas adalah musyawarah antar Anggota, bagi hasil SHU dan saksi tidak mengetahui apakah Alm. Darmanto atau ahli warisnya hadir atau tidak;
- Bahwa permasalahan antara Pak darmanto dengan KUD Margasari adalah tentang permodalan yang telah dikeluarkan oleh pak darmanto sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan, pendirian dan pengelolaan usaha waralaba Alfamart;
- Bahwa Pak Darmanto meninggal dunia pada tahun 2020 dan selanjutnya Alfamart tersebut yang mengelola adalah KUD Margasari;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Alm. Darmanto dan Tergugat, saksi pernah memberikan solusi agar diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa Pak Darmanto sebagai pemegang saham juga sebagai anggota KUD Margasari, Pak Darmanto orang Bekasi, tetapi bisa menjadi anggota KUD Margasari karena keluarga Pak Darmanto ada di Margasari ;
- Bahwa kegiatan di KUD Margasari adalah simpan pinjam dan ada supermarket berupa Alfamart ;
- Bahwa sebelum ada Alfamart ada supermarket ABSA namanya, dan Absa itu bekerjasama dengan PUSKUD Semarang dan tahun 2005 supermarket ABSA itu bangkrut dan yang punya inisiatif perubahan dari ABSA ke Alfamart adalah Pak Darmanto, karena pada waktu itu KUD Margasari tidak punya dana;
- Bahwa yang punya link ke Alfamart adalah Pak Darmanto;
- Bahwa yang didapat dari Pengurus Alfamart adalah bagi hasil dari tahun ke tahun dan jumlahnya saksi tidak tahu tapi Per Triwulan bagi hasilnya;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk renovasi Alfamart adalah Pak Darmanto;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



- Bahwa saksi tidak mengetahui perpanjangan perjanjian antara Pak Darmanto dengan Alfamart ;
- Bahwa Pak Darmanto hanya menyediakan modal/dana untuk mendirikan Alfamart, karena pada waktu itu KUD Margasari tidak punya dana dengan tujuan agar KUD Margasari maju;

**2. Saksi Sigit Pamungkas,**

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan kenal dengan KUD Margasari/Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan KUD Margasari/Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Darmanto dan pernah bekerja di Alfamart dan Jabatan saksi sebagai Kepala Toko Alfamart pada tahun 2015 dan keluar pada tahun 2016;
- Bahwa di dalam Alfamart itu Pak Darmanto itu sebagai pemodal dan sebagai pengelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara ini atau ada masalah apa yang disengketakan, yang saksi tahu dan akan saksi terangkan hanya masalah pekerjaan dengan Alfamart;
- Bahwa saksi mulai kerja di Alfamart sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan saksi digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan ada tambahan selain gaji yang diterimanya, yaitu uang lemburnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali lembur dan uang tahunan dibagi setahun sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian-perjanjian antara Pak Darmanto dengan Alfamart ;
- Bahwa menurut saksi Pak Darmanto adalah owner (Pemilik) dari Alfamart, karena kalau ada apa-apa misal kerusakan pintu, roolling door dan seng atap yang rusak saya selalu menghubungi Pak Daramanto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa apa antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari ;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah pak darmanto dan saksi berhenti bekerja di Alfamart karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa pada waktu saksi kerja di Alfamart Pak Darmanto masih ada ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada Kuasa dari Pak Darmanto sebagai wakil dari KUD Margasari, hanya saling percaya saja;
- Bahwa setelah saksi bekerja di Alfamart ada perjanjiannya, dan yang mengerluarkan Surat Keputusan tersebut dari Alfamart ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



- Bahwa kalau ada masalah dengan Alfamart ditunjukan ke kaki tangannya Pak Darmanto maksudnya orang kepercayaan Pak Darmanto;

### **3. Saksi Dedi Risdi,**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan kenal dengan KUD Margasari/Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan KUD Margasari/Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Darmanto dan pernah bekerja di Alfamart dan Jabatan saksi sebagai Kepala Toko Alfamart pada tahun 2015 dan keluar pada tahun 2016;
- Bahwa di dalam Alfamart itu Pak Darmanto itu sebagai pemodal dan sebagai pengelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara ini atau ada masalah apa yang disengketakan, yang saksi tahu dan akan saksi terangkan hanya masalah pekerjaan dengan Alfamart;
- Bahwa saksi mulai kerja di Alfamart sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan saksi digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan ada tambahan selain gaji yang diterimanya, yaitu uang lemburnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali lembur dan uang tahunan dibagi setahun sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian-perjanjian antara Pak Darmanto dengan Alfamart ;
- Bahwa menurut saksi Pak Darmanto adalah owner (Pemilik) dari Alfamart, karena kalau ada apa-apa misal kerusakan pintu, roolling door dan seng atap yang rusak saya selalu menghubungi Pak Darmanto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa apa antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari ;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah pak darmanto dan saksi berhenti bekerja di Alfamart karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa pada waktu saksi kerja di Alfamart Pak Darmanto masih ada ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada Kuasa dari Pak Darmanto sebagai wakil dari KUD Margasari, hanya saling percaya saja;
- Bahwa setelah saksi bekerja di Alfamart ada perjanjiannya, dan yang mengerluarkan Surat Keputusan tersebut dari Alfamart ;
- Bahwa kalau ada masalah dengan Alfamart ditunjukan ke kaki tangannya Pak Darmanto maksudnya orang kepercayaan Pak Darmanto;

### **4. Saksi Yopi Murdi Priyono,**

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sebelumnya kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan kenal dengan KUD Margasari/Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan KUD Margasari/Tergugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Darmanto dan pernah bekerja di Alfamart dan Jabatan saksi sebagai Pihak yang mendata barang yang hilang di Alfamart pada tahun 2015 dan keluar pada tahun 2016;
  - Bahwa rumah saksi berseberangan dengan Alfamart dan di dalam Alfamart itu Pak Darmanto itu sebagai pemodal dan sebagai pengelola ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara ini atau ada masalah apa yang disengketakan, yang saksi tahu dan akan saksi terangkan hanya masalah pekerjaan dengan Alfamart;
  - Bahwa saksi mulai kerja di Alfamart sejak bulan Juni tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan saksi digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan ada tambahan selain gaji yang diterimanya, yaitu uang lemburnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali lembur dan uang tahunan dibagi setahun sekali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian-perjanjian antara Pak Darmanto dengan Alfamart ;
  - Bahwa menurut saksi Pak Darmanto adalah owner (Pemilik) dari Alfamart, karena kalau ada apa-apa misal kerusakan pintu, roolling door dan seng atap yang rusak saya selalu menghubungi Pak Daramanto;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa apa antara Pak Darmanto dengan KUD Margasari ;
  - Bahwa yang menggaji saksi adalah pak darmanto dan saksi berhenti bekerja di Alfamart karena ada pekerjaan lain;
  - Bahwa pada waktu saksi kerja di Alfamart Pak Darmanto masih ada ;
  - Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada Kuasa dari Pak Darmanto sebagai wakil dari KUD Margasari, hanya saling percaya saja;
  - Bahwa setelah saksi bekerja di Alfamart ada perjanjiannya, dan yang mengerluarkan Surat Keputusan tersebut dari Alfamart;
  - Bahwa kalau ada masalah dengan Alfamart ditujukan ke kaki tangannya Pak Darmanto maksudnya orang kepercayaan Pak Darmanto;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dalam rangka untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



1. Foto copi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus dan Badan Pengawas KUD Margasari Tahun 2005 – 2009 tertanda bukti T – 1;
2. Foto copi sesuai dengan aslinya Susunan Pengurus dan Pengawas KUD “Margasari” Kabupaten Tegal periode 2010 – 2014 tertanda bukti T – 2;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus dan Pengawas KUD Margasari Tahun 2015 – 2019 tertanda bukti T – 3;
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pengurus dan Pengawas KUD Margasari Tahun 2020 – 2024 tertanda bukti T – 4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan Mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :'

1. Perbaikan gugatan tidak sah
2. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium)
3. Gugatan tidak jelas (Obscuur Libel)
4. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 yaitu tentang perbaikan gugatan tidak sah, dimana dalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dalam Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 adalah **PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK** antara **Penggugat dengan Tergugat** (posita angka 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25. 26, 27, 28 dan petitum angka 4, 7, 8). Sedangkan materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dalam Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 adalah

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara **Darmanto dengan Tergugat** (posita angka 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25,28 dan petitum angka 3, 4) dan hal ini juga merubah posita gugatan semula menjadi posita gugatan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat dalam dalil gugatannya, terdapat perbedaan yang nyata sekali tentang materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dan juga menyebabkan perubahan posita antara Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 dengan Perbaikan Gugatan (Gugatan Baru) Tanggal 24 Oktober 2022, dengan demikian Perbaikan Gugatan (Gugatan Baru) Tanggal 24 Oktober 2022 telah merubah/memperbaiki materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dari Gugatan Pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 dan merubah posita gugatan, maka oleh karenanya perbaikan (perubahan) gugatan yang diajukan dalam Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 adalah tidak sah dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut, berdasarkan Pasal 127 RV yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya", dimana perubahan gugatan hanya diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV tersebut, yang semula dalam posita gugatan Penggugat tertulis PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara **Penggugat dengan Tergugat** (posita angka 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25. 26, 27, 28 dan petitum angka 4, 7, 8), berganti menjadi PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara **Darmanto dengan Tergugat** (posita angka 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25,28 dan petitum angka 3, 4), menurut Majelis Hakim, perubahan gugatan Penggugat seperti disebutkan di atas tidak mengubah pokok gugatan, karena bagaimanapun Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Darmanto dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan salah ketik yang seharusnya Darmanto menjadi Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim dan tidak termasuk dalam perubahan gugatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 127 RV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan terdapat perbedaan yang nyata sekali tentang materi pokok perkara atau materi pokok gugatan dan juga menyebabkan perubahan posita antara Gugatan yang pertama (Gugatan Semula) Tanggal 19 September 2022 dengan Perbaikan Gugatan (Gugatan Baru) Tanggal 24 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati perbaikan gugatan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gugatan baru) tanggal 24 Oktober 2022, perubahan gugatan Penggugat seperti disebutkan di atas tidak mengubah dan tidak menambah pokok gugatan dan bukan merupakan perubahan dan penambahan gugatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 127 RV ;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan gugatan Penggugat tidak termasuk dalam perubahan dan penambahan gugatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 127 RV, maka eksepsi Tergugat angka 1 harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Penggugat angka 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat angka 2 yang menyebutkan *Gugatan Kurang Pihak* karena Penggugat dalam Gugatan Semula Tanggal 19 September 2022 dan Gugatan Baru Tanggal 24 Oktober 2022 mendalilkan adanya Pemberi Waralaba terlibat dalam adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Tanpa adanya Pemberi Waralaba, tentunya tidak terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi Pihak Pemberi Waralaba tidak dijadikan pihak (baik Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam perkara ini. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum waralaba atau franchise adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waralaba atau franchise menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba ‘

Menimbang, bahwa ada enam syarat untuk mendirikan usaha franchise (waralaba) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 yaitu:

1. Memiliki ciri khas menarik
2. Memiliki catatan keuangan
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas
4. Adanya dukungan yang berkesinambungan
5. Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terdaftar

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa dalam usaha waralaba atau franchise ada dua elemen yang harus ada yaitu :

1. Franchisor (pemilik bisnis/pemberi waralaba), pemilik merk dagang/usaha yang memberikan hak penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan
2. Franchisee (pembeli franchise/penerima waralaba), pihak pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tersebut jelas ternyata bahwa untuk mendirikan usaha waralaba harus ada dua elemen yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba, dan hal tersebut harus dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 gugatan Penggugat disebutkan jika telah ada perjanjian waralaba dibawah tangan tanggal 23 Desember 2005 antara Alfamart dan Alm. Darmanto, sehingga dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan jika pemberi waralaba adalah Alfamart dan penerima waralaba adalah Alm Darmanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 6 gugatan Penggugat disebutkan jika perjanjian waralaba tanggal 23 Desember 2005 antara Alfamart dan Alm. Darmanto tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama tanggal 28 Januari 2006 antara Alm. Darmanto dengan Tergugat, dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati tentang BUILD, OPERATE AND PROFIT SHARING (BOPS) atau disebut dengan Membangun, Mengoperasikan dan Bagi Hasil, maksudnya adalah Darmanto memanfaatkan tanah dan fasilitas Tergugat dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya, serta berbagi hasil antara Darmanto dengan Tergugat atas keuntungan pengelolaan Usaha Waralaba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara Darmanto dengan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga oleh karenanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 jelas ternyata bahwa untuk mendirikan usaha waralaba harus ada dua elemen yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba, dan dalam perkara aquo dapat disimpulkan jika pemberi waralaba adalah Alfamart dan penerima waralaba adalah Alm Darmanto berdasarkan perjanjian waralaba tanggal 23 Desember 2005, dan selanjutnya dikemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Januari 2006 antara Alm. Darmanto dengan Tergugat tentang BUILD, OPERATE AND PROFIT SHARING (BOPS) atau disebut dengan Membangun, Mengoperasikan dan Bagi Hasil, maksudnya adalah Darmanto memanfaatkan tanah dan fasilitas Tergugat dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya, serta berbagi hasil antara Darmanto dengan Tergugat atas keuntungan pengelolaan Usaha Waralaba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, jika dikemudian hari ada permasalahan dalam usaha atau bisnis waralaba tersebut, pihak pemberi waralaba dalam hal ini adalah Alfamart harus dilibatkan, sehingga jika ahli waris Alm. Darmanto mengalami kerugian dalam usaha atau bisnis waralaba akibat PEMUTUSAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK antara Alm. Darmanto dengan Tergugat tersebut, seharusnya mengajukan gugatan bukan hanya kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Margasari sebagai Tergugat, tetapi Alfamart sebagai pihak pemberi waralaba juga harus diajukan sebagai pihak yang digugat baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat angka 2 yaitu gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium*, sehingga eksepsi Tergugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 dikabulkan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selanjutnya.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat angka 2 dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akhirnya pokok perkara aquo harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menyebutkan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan 181 HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A, pada Hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tgl tanggal 20 September 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yaeli Hastuty, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

**Windy Ratna Sari, S.H.**

ttd

**Srituti Wulansari, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yaeli Hastuty, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**Sudira, S.H., M.H.**



**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. Panggilan	:	Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
5. PNBP	:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. Materai	:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu)
J u m l a h	:	Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)